

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian *Persepsi*

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya *stimulus* oleh individu melalui alat indera atau juga yang disebut proses *sensoris* (Walgito, 2003: 87). *Persepsi* dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera (2003:866). Selain itu dalam salah satu rumusan JP Chaplin (1998 : 358) menyatakan bahwa *persepsi* adalah kesadaran *inisiatif* mengenai kebenaran langsung atau serta merta mengenai sesuatu.

Dalam persepsi hal terpenting adalah adanya rangsangan (*stimulus*), yang diinternalisasikan ke dalam diri *individu* sehingga membuat adanya umpan balik / *feed back* didalam sikap dan perilaku invidu yang ditampilkan.

Persepsi merupakan aktifitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri *individu* akan ikut aktif dalam *persepsi*. Berdasarkan hal tersebut maka dalam *persepsi* dapat dikemukakan tentang perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman dan masing-masing *individu* tidak sama, maka dalam mempersepsikan suatu *stimulus* akan berbeda satu dengan yang lainnya.


Dari penjelasan tersebut di atas bahwa persepsi adalah suatu proses penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan *pengenterpretasian* seseorang atau sekelompok orang terhadap *obyek*, peristiwa, *stimulus* atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan melibatkan pengalaman tentang *objek* atau peristiwa tersebut, atau hubungan yang diperoleh melalui proses *kognisi* dan *afeksi* untuk menyimpulkan dan menafsirkan pesan membentuk konsep tentang *objek* tersebut.

Menurut Walgito 2003: 88 bahwa *persepsi* dipengaruhi oleh *stimulus* yang datang dari dalam /*internal* atau dari luar/*eksternal* , namun demikian *stimulus* sebagian besar datang dari luar diri *individu* yang bersangkutan, agar *stimulus* dapat dipersepsi maka *stimulus* harus cukup kuat, *stimulus* mempunyai kekuatan yang *minimal* tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran dan dapat berpengaruh kepada persepsi. Proses *persepsi* dapat dijelaskan sebagai berikut : *objek* menimbulkan *stimulus* dan *stimulus* mengenai panca indera (*reseptor*), proses ini merupakan proses fisik .Sedangkan *stimulus* yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf *sensorik* ke otak, proses ini disebut proses *fisiologis*, sehingga terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran , dan *individu* sadar dengan apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba, proses ini disebut proses *psikologis*. Proses ini adalah proses terakhir dari *persepsi* dan merupakan *persepsi* sebenarnya.

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh *individu* dengan berbagai macam bentuk. *Stimulus* mana yang akan mendapatkan *respon* dari individu tergantung pada perhatian *individu* yang bersangkutan.

Secara skematis dapat dikemukakan pada gambar 2.1. sebagi berikut :



Gambar : 2.1

Proses Terjadinya *Respon*

Keterangan :

St = *Stimulus* (faktor luar)

Fi = Faktor *intern* (Faktor dalam bentuk perhatian)

Sp = *Struktur Pribadi*

(Walgito, 2003 : 91)

Skema tersebut di atas memberikan gambaran bahwa *individu* menerima bermacam – macam *stimulus* yang datang dari lingkungan. Tidak semua *stimulus* diperhatikan atau diberi *respon*. *Individu* mengadakan *seleksi* terhadap *stimulus* yang mengenyainya, maka disinilah berperannya perhatian. Sehingga *individu* menyadari dan memberikan *respon* sebagaimana reaksi terhadap *stimulus*. *Skema* tersebut dapat dilanjutkan sebagai berikut :

L ——— S ——— O ——— R ——— L

Gambar 2.2.

Skema *Respon, Reaksi* terhadap *stimulus*

Menurut Walgito (2003 : 54-55) bahwa faktor *internal* yang mempengaruhi *persepsi* yaitu individu, sedang faktor eksternal adalah *stimulus* dan lingkungan. Kedua faktor itu saling berinteraksi dalam *individu* mengadakan *persepsi*. Agar *stimulus* dapat *dipersepsi*, maka *stimulus* harus cukup kuat, *stimulus* mempunyai kekuatan yang *minimal* tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran dan dapat berpengaruh pada *persepsi*.

Proses *persepsi* bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang obyek atau kejadian pada saat tertentu, maka *persepsi* terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. *Persepsi* mencakup *kognisi* (pengetahuan), jadi *persepsi* mencakup penafsiran *objek*, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Dapat dikatakan *persepsi* mencakup penerimaan *stimulus* yang telah diorganisir dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Persepsi terhadap lingkungan mempengaruhi hubungan individu dengan lingkungannya. Menurut Walgito (2003) sikap *individu* terhadap lingkungannya dapat berupa :

1. *Individu* menolak lingkungannya, yaitu bila individu tidak sesuai dengan lingkungannya
2. *Individu* menerima lingkungan, yaitu bila keadaan lingkungan cocok dengan keadaan individu

3. *Individu* bersikap *netral* ,apabila individu tidak mendapatkan kecocokan dengan lingkungan, tetapi dalam hal ini individu tidak mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut yaitu bagaimana sebaiknya bersikap.

Untuk keperluan penelitian ini maka *persepsi* dirumuskan : sebagai suatu pandangan, pengertian dan penafsiran guru dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman *psikologis* terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta *Review Manajerial*.

2.2. Guru

2.2.1. Pengertian Guru

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2001:288), guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Guru dalam bahasa arab disebut sebagai *mu'allim* dan dalam bahasa Inggris *teacher* yang mempunyai arti guru adalah orang pekerjaannya mengajar orang lain.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan *formal*, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 2 ayat (1), guru sebagai tenaga *professional* mengandung arti bahwa pekerjaan

guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai *kualifikasi akademik*, *kompetensi*, dan *sertifikasi* pendidik sesuai dengan persyaratan untuk jenis dan jenjang tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan; Kedudukan guru tenaga *professional* sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, guru sebagai *agen* pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai *fasilitator*, *motivator*, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi *inspirasi* belajar peserta didik.

2.2.2. Prinsip *Profesionalisme* Guru

Istilah *profesionalisme* (*professional*) adalah kata sifat dari kata *profession* (pekerjaan) yang berarti sangat mampu mengerjakan. Dengan ditetapkannya guru sebagai jabatan *professional* maka guru dituntut memiliki *kompetensi* tertentu, yang terukur dan teruji melalui prosedur tertentu. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai pendidikan *professional*, guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada pendidikan *formal*, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu *profesional* dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan *profesi*.

Guru sebagai suatu jabatan *profesional* yang ikut membentuk pribadi manusia dalam proses pertumbuhannya yang sangat penting itu, merupakan bidang pekerjaan khusus dilaksanakan berdasarkan 9 (sembilan) prinsip sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Bab III pasal 7 sebagai berikut :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan *idialisme*;
2. Memiliki *komitmen* untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki *kualifikasi akademik* dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki *kompetensi* yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas *keprofesionalisme*;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan *keprofesionalan* secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas *keprofesionalan*; dan
9. Memiliki organisasi *profesi* yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas *keprofesionalan* guru.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan ; Guru wajib memiliki *kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat*

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud dengan *kompetensi* adalah :

- a. *Kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
- b. *Kompetensi kepribadian* adalah kemampuan yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
- c. *Kompetensi profesional* adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
- d. *Kompetensi sosial* adalah kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara *efektif* dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

2.3.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2.3.1. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum dalam arti sempit adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Hamalik 2008:10 *curriculum is interpreted to mean all of the organized courses activities, and experiences which pupils have under the direction of school, wheter in the classroom or not.*

Berdasarkan rumusan tersebut bahwa kegiatan - kegiatan pembelajaran kurikuler tidak terbatas pada satu ruangan kelas melainkan dapat dilakukan diluar

kelas. Pandangan *modern* menjelaskan, bahwa antara kegiatan *kurikuler* dan kegiatan *ekstrakurikuler* tidak ada pemisahan yang tegas, semua kegiatan yang bertujuan memberikan pengalaman pendidikan kepada siswa tercakup dalam kurikulum.

Para ahli yang mendalami kurikulum banyak memberikan *definisi* tentang kurikulum yang berbeda-beda namun para ahli sependapat bahwa kurikulum adalah sebagai alat yang amat penting dalam rangka *merealisasikan* dan mencapai tujuan pendidikan sekolah. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi siswa baik dalam ruang kelas sekolah maupun diluar ruang kelas sekolah dalam satu kegiatan tercakup pada kurikulum. Hamalik (2008: 27) Kurikulum harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi sehingga pengaruhnya terhadap siswa dapat diamati dan diukur hasilnya. Hasil tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, relevan dengan nilai-nilai sosial budaya, kebutuhan ekonomi, serta sesuai dengan minat bakat siswa dalam proses belajar yang menempuh kegiatan kurikulum di sekolah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan sebutan KTSP. KTSP adalah kurikulum *operasional* yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertahankan dan berdasarkan *standar kompetensi* (SK) dan *kompetensi dasar* (KD) yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasar bebas 2010 di Asia yang ditandai dengan AFTA membawa Indonesia untuk siap bersaing dalam segala bidang, termasuk pengembangan kurikulum.

Kurikulum yang tidak *relevan* dengan realita kehidupan dan kurang mempersiapkan peserta didik di zaman *globalisasi* yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan *teknologi* sering mengalami perubahan dan perkembangan serta penyempurnaan. Pada tahun 1998, UNESCO mencanangkan empat pilar pendidikan (1) *Learning to know* (landasan ilmu pengetahuan) (2) *Learning to do (aplikasi)* (3) *Learning to be* (penggalian potensi diri dan (4) *learning together (team work)*. Kerangka pendidikan dunia inilah yang mendasari kebijakan berbagai negara untuk menerapkan kurikulum berbasis *kompetensi*. Kurikulum berbasis *kompetensi* telah diterapkan oleh negara-negara Afrika (Belize, Trinidad, dan Tobago) telah mendahului Indonesia. Tahun 1994 Indonesia mulai menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang mengalami penyempurnaan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mulai tahun 2007. Amerika (sejak tahun 1970-an) dengan sebutan "*Competency Based Education (CBE)*" dan kurikulumnya disebut "*Competency Based Curriculum*". Adapun Inggris dan Jerman telah menerapkan sejak tahun 1980-an dan Australia pada tahun 1990-an.

Kompetensi berisi seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Tahun ajaran 2006/2007 diberlakukan KTSP menggantikan Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2004. Kebijakan itu berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23/2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan* untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri

No 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan KTSP secara penuh diharapkan mulai tahun ajaran 2007 dan pada 2010 seluruh sekolah di Indonesia sudah melaksanakannya. KTSP menolak penyeragaman kurikulum karena potensi masing-masing daerah berbeda, sehingga kurikulum nasional dianggap tidak *operasional* dan mengakibatkan ketidakseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. KTSP memberikan peluang kepada sekolah untuk mengurus sendiri tentang kurikulum dan *manajemen* serta kegiatan *akademisnya* sehingga tidak lagi bergantung lagi pada *birokrasi*. KTSP disusun sebagai kurikulum *operasional* sekolah berdasar standar isi dan kompetensi lulusan yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi yang disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta standar proses, standar manajemen, standar sarpras, standar keuangan, standar lingkungan, standar pembiayaan, standar penilaian.

Melalui KTSP diharapkan pemberdayaan guru akan lebih baik karena guru harus memikirkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) karena sebelumnya guru hanya mengajar sesuai kurikulum yang diturunkan dari pusat. Penerapan KTSP memberikan peluang bagi setiap sekolah untuk menyusun kurikulum sendiri sehingga setiap guru yang akan mengajar di kelas dituntut memiliki kemampuan menyusun KTSP dan RPP yang tepat bagi peserta didiknya. Penyusunan KTSP dan RPP merupakan budaya *relatif* baru bagi guru yang sangat mungkin perlu penyesuaian dan bahkan bisa berarti kesulitan baru bagi guru. Kondisi lapangan dirasakan beragamnya *kualitas* dan *daya kreatifitas* guru untuk membuat KTSP

dan RPP sendiri. KTSP yang menghendaki dapat mencerminkan karakter siswa didik, kondisi sekolah, serta latar belakang sosial-budaya masyarakat setempat perlu disikapi secara arif bijaksana oleh semua pihak terkait. Kekuatan *internal* sekolah baik kepala sekolah, *komite* dan guru perlu membangun *network* yang kompak menuju penyempurnaan KTSP berikut pelaksanaannya yang dapat menjamin meningkatnya mutu proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Keterbukaan internal sekolah dan *partisipasi eksternal* Pemda (Bupati dan DPRD) setempat perlu *sinkronisasi* sehat, kontak *person* menyangkut program dan pelaksanaan KTSP . Kurikulum 1994 menghendaki guru lebih *kreatif*, mengajarkan materi yang telah ditetapkan kurikulum. Guru sebagai *subjek absolut*, sedangkan siswa menjadi *objek* "botol kosong" yang siap diisi sudah dianggap tidak tepat dalam pembelajaran di dalam kelas. Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis *Kompetensi* (KBK) yang menempatkan siswa sebagai *subjek* dituntut lebih *kreatif* dalam pembelajaran di dalam kelas (CBSA) sedang peran guru sebagai *fasilitator*. Model pembelajaran CBSA dalam pelaksanaannya ditemui banyak kendala. antara lain keberanian siswa bertanya atau berdebat sebagai *parameter* keberhasilan tidak dapat berjalan sesuai harapan, siswa umumnya cenderung pasif dan hanya beberapa siswa yang *aktif* dan hanya itu-itulah yang bicara karena kemampuan mengungkapkan pendapat lewat bahasa *verbal* agaknya merupakan hambatan utama. KTSP menghendaki dalam pembelajaran bukan hanya siswa yang *aktif* tetapi guru juga dituntut *kreatif*, tampak nyata *metode* pembelajarannya merupakan penggabungan *metode* pembelajaran Kurikulum

1994 dengan Kurikulum 2004 plus menyenangkan. KTSP mengarah pada kurikulum pendidikan yang menekankan jumlah bahan mengajar dikurangi supaya siswa punya banyak waktu dan dapat meneliti secara lebih mendalam serta menghilangkan *substansi* pelajaran yang berulang-ulang; menghilangkan pokok bahasan yang tak *esensial*, yaitu pokok bahasan yang sekadar *kosmetik*; menawarkan ketuntasan belajar; menyediakan materi terapan yang dapat digunakan siswa untuk meningkatkan mutu kehidupannya; membiasakan pola budi pekerti, disiplin, tertib, menerapkan hak asasi manusia, kewajiban serta kepedulian sosial; serta menyajikan kurikulum pilihan yang sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah. Pembelajaran dalam KTSP mengharapkan siswa "tahu banyak dari hal yang sedikit", menggantikan Kurikulum 1994 yang mengesankan "tahu sedikit tentang hal yang banyak". Hal demikian dirasakan sangat bagus karena lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis dan berekspresi tanpa dikejar-kejar waktu, menghindari pembelajaran yang hasilnya hanya "tahu sedikit dari hal yang sedikit". Kemauan dan usaha keras guru untuk memahami dan menerapkan KTSP secara serius dan benar merupakan alasan yang paling sesuai dan masuk akal daripada harus melempar kesalahan dengan mengatakan bahwa pedoman yang dibuat Depdiknas rumit, bimbingan teknis minim, *fasilitas* kurang, dan sebagainya. Program pemerintah yang memberlakukan KTSP patut kita sambut gembira dan diiringi *komitmen* tinggi untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan menuju insan cerdas dan *kompetitif* dalam kehidupan *global*. Namun perlu disadari bahwa KTSP masih

memerlukan peningkatan kesiapan mental dan fisik semua elemen pendidikan karena sebaik apa pun kurikulumnya masih diperlukan peningkatan pemahaman dan cara berpikir guru, sekolah, dan pengembang kurikulum yang dapat membawa pengaruh pada pelaksanaan yang dapat diterima semua pihak. RPP dibuat guru berdasarkan *standar kompetensi* (SK) dan *kompetensi dasar* (KD) guru membuat dan menentukan *indikator* setiap KD, menyusun *silabus* dan RPP serta menentukan *kriteria ketuntasan minimal* (KKM). Pekerjaan itu semua bukanlah pekerjaan yang mudah dan sering dijumpai guru banyak disibukkan harus membuat semuanya itu sehingga kadang dijumpai aksi *copy-paste* dari sekolah lain atau dari sekolah daerah lain.

2.3.2. Landasan Yuridis Pengembangan KTSP.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berlakunya berlandaskan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23.

2.3.3. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan secara umum diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (*otonomi*) kepada satuan pendidikan dan mendorong satuan pendidikan untuk melakukan pengambilan keputusan secara *partisipatif* dalam pengembangan kurikulum.

Secara khusus tujuan KTSP adalah untuk :

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan *inisiatif* sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan *kompetisi* yang sehat antar satuan pendidikan tentang *kualitas* pendidikan yang akan dicapai.

Tujuan KTSP secara umum maupun secara khusus yang diterapkan disetiap satuan pendidikan diharapkan :

1. Sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia karena mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di satuan pendidikan atau sekolah.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik/siswa.

3. Pengambilan keputusan yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan sekolahnya.
4. Sekolah bertanggungjawab atas mutu pendidikan yang dilaksanakan kepada peserta didik, orang tua siswa, pemerintah dan masyarakat umum dan berupaya memaksimalkan pelaksanaan KTSP.
5. Sekolah melibatkan semua warga sekolah dan masyarakat dalam menciptakan *transparansi* dan *demokrasi* yang sehat, serta lebih *efisien* dan *efektif* bilamana masyarakat mengontrolnya.
6. Sekolah dapat melakukan bentuk persaingan yang sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya yang *inovatif* dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah.
7. Sekolah segera *merespon aspirasi* masyarakat dan lingkungannya yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasikan KTSP.

2.3.4. Prinsip Pengembangan KTSP.

KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada *standar kompetensi* lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP), dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006).

1. *Berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik.*

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan *kompetensinya* agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, *kreatif*, mandiri dan menjadi warga Negara yang *demokratis* serta bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan *kompetensi* peserta didik disesuaikan dengan *potensi*, perkembangan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2. *Beragam dan terpadu*

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman *karakteristik* peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi *substansi komponen* muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar *substansi*.

3. *Tanggap terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi,*

Dan seni

Kurikulum atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

4. *Relevan dengan kebutuhan*

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menjamin *relevansi* pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu pengembangan ketrampilan pribadi, ketrampilan berpikir, ketrampilan sosial, ketrampilan *akademik* dan ketrampilan *vocational* merupakan keharusan.

5. *Menyeluruh dan berkesinambungan*

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan *dimensi kompetensi*, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6. *Belajar sepanjang hayat*

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan *formal*, *non formal* , dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. *Seimbang antara kepentingan global, nasional dan lokal.*

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah

harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan *Bhinika Tunggal Ika* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.5. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006) pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada *potensi*, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai *kompetensi* yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, *dinamis* dan menyenangkan.
2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu :
 (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara *efektif*, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang *aktif, kreatif, efektif*, dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan *potensi*, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, *keindividuan*, kesosialan, dan *moral*.

4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulodo* (dibelakang memberikan daya dan kekuatan, ditengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan)
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *multistrategi* dan *multimedia*, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sumber belajar, dengan prinsip semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan (*alam takambang jadi guru*).
6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara *optimal*.
7. Kurikulum yang mencakup seluruh *komponen kompetensi* mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan , keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenjang jenis pendidikan.

2.3.6. Struktur kurikulum SMA/MA

Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan

kelas XII. *Struktur* kurikulum disusun berdasarkan *standar kompetensi* lulusan dan *standar kompetensi* mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan *program* penjurusan yang terdiri atas *program* : (1) *Program* Ilmu Pengetahuan Alam, (2) *Program* Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) *Program* Bahasa, dan (4) *Program* Keagamaan, khusus MA.

Untuk *alokasi* waktu pembelajaran kelas X dalam satu minggunya beban belajarnya 38 (tiga puluh delapan) jam tatap muka dengan waktu setiap tatap muka 45 (empat puluh lima) menit , sedangkan kelas XI dan XII beban belajarnya 39 (tiga puluh sembilan) jam tatap muka . Untuk SMA *Muhammadiyah* ditambah 7 (tujuh) jam tatap muka mata pelajaran agama (Alqur'an/Alhadist, Aqidah, Tarikh, Akhlak, Ibadah Muamalah, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab) , aturan dalam KTSP sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 maksimum penambahan hanya boleh menambah 4 (empat) jam pembelajaran perminggunya.

2.4. Review Manajerial.

2.4.1. Pengertian Manajerial .

Manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pengelolaan. Dalam banyak kepustakaan, kata *manajerial* sering disebut sebagai asal kata dari *management* yang berarti melatih kuda atau secara *harfiah* diartikan sebagai *to handle* yang berarti mengurus, menangani, atau

mengendalikan. Kepala sekolah sebagai pimpinan disekolah mempunyai tugas *manejerial* dalam pengelolaan sumber daya manusia yang ada mempunyai empat fungsi yaitu perencanaan, peng-organisasian, penggerakan, dan pengawasan (Nurcholis,2005). Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah, yang meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan adalah mengelola dalam arti menata atau menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan materiil agar secara bersama – sama bergerak atau bekerja kearah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Murniati,AR.2008:15). Terkait dengan fungsi *manajerial* kepala sekolah maka bagaimana kepala sekolah merencanakan berkaitan dengan menetapkan tujuan dan *strategi* untuk mencapai tujuan, bagaimana kepala sekolah mengorganisasikan, *mendesain* dan membuat *struktur organisasi* dengan memilih orang – orang yang *kompeten* dalam menjalankan pekerjaan dan mencari sumber – sumber pendukung yang paling sesuai. Kepala sekolah bagaimana menggerakkan dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia menjalankan tugasnya secara sukarela dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kepala sekolah

bagaimana mengontrol apakah pekerjaan yang dilaksanakan oleh anak buahnya sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dalam buku *Sistim Perencanaan dan Pengendalian Manajemen* (Mulyadi 2001: 13) kepala sekolah sebagai *manajer* perlu menempuh tiga langkah :

1. Perumusan *strategi* dan perumusan *operasi* untuk melaksanakan *strategi*
2. Membentuk organisasi yang mencakup pembangunan *struktur organisasi* pengembangan sistem *manajemen* modal dalam rangka mewujudkan pilihan yang telah ditetapkan dalam langkah pertama
3. Memilih dan mengembangkan *manajer* dan pimpinan yang memainkan peran dalam organisasi.

Dalam buku *Perilaku Organisasi* (Stephen P.Robbins 729:2008) keberhasilan *manajemen* organisasi sangat tergantung dari cerminan pimpinan artinya bahwa suatu keberhasilan suatu organisasi selain ditentukan oleh pimpinan tidak terlepas dari budaya organisasi (sekolah) tersebut yang *berkarakter* untuk kemajuannya. Untuk memajukan organisasi Stephen P.Robbins (2008:729) maka perlu *indoktrinasi* tujuan organisasi dan mengidentifikasi serta menginternalisasikan keyakinan dan nilai – nilai dan asumsi pelaku organisasi yang sesuai dengan *visi* organisasi. Maka seorang pimpinan atau *manajer* dalam hal ini kepala sekolah adalah bagaimana kepala sekolah mengambil suatu keputusan yang tepat dalam mengambil *strategi* yang baik dalam hal mengubah organisasi (sekolah) untuk menjadikan pelaku

organisasi sekolah menjadi unggul dalam *prestasi*, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Arthur A. Thompson, Jr., A.J. Strickland, John E. Gamble dalam *Crafting and Executing Strategy The Quest for Competitive Advance Concepts and cases Sixteenth Edition : 17*): *Excellent execution of an excellent strategy is the best test of managerial excellence and the most reliable recipe for turning companies into standout performers.* Bahwa manajemen yang baik adalah adanya *strategi* dan *strategi* keputusan yang baik juga.

2.4.2. Peran Kepala Sekolah dalam review Manajerial KTSP.

Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Jadi guru didorong untuk bagaimana *strategi* agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Dalam buku Panduan Manajemen Sekolah dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2000:67) bahwa Pengelolaan kurikulum melalui empat tahap, yaitu : (a) perencanaan, (b) pengorganisasian dan koordinasi, (c) pelaksanaan dan (d) pengendalian.

a. Tahap perencanaan

Pada tahap ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan perlu dijabarkan sampai pada tahap rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

b. Tahap pengorganisasian dan koordinasi

Pada tahap ini kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, menyusun jadwal pelajaran dan jadwal *ekstra kurikuler* sebagai :

1. Pembagian tugas guru secara merata dan diupayakan setiap guru memperoleh jam tugas sesuai dengan beban tugas minimal yaitu 24 jam tatap muka perminggunya.
 2. Pembagian tugas guru diharapkan tidak mengganggu pengembangan profesi guru melalui MGMP perminggunya.
 3. Pengalokasian waktu untuk guru pada kegiatan perbaikan/*remidi* dan pengayaan.
 4. Penyusunan jadwal *ektrakurikuler* yang mendukung kegiatan *intrakurikuler*.
 5. Penyebaran guru dalam pembelajaran secara *periodik*.
- c. Tahap pelaksanaan

Tugas utama kepala sekolah melakukan *supervisi*, dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi., maka dengan cara tersebut guru akan merasa didampingi pimpinan, sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya.

d. Tahap pengendalian

Pada tahap ini ada dua *aspek* yang perlu mendapat perhatian kepala sekolah adalah (1) jenis *evaluasi* dikaitkan dengan tujuannya artinya kepala sekolah mengingatkan guru bahwa *evaluasi* memiliki tujuan ganda yaitu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan kesulitan siswa


yang dihadapi, sehingga hasil *evaluasi* dapat dijadikan alat bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya . (2) pemantauan hasil *evaluasi* artinya guru tetap mengawasi perkembangan hasil evaluasi untuk kemajuan siswa.

2.5. Rerangka Analisis

Rerangka Analisi

Kerangka konseptual Persepsi Guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta *Review Manajerial*



Gambar 2.3. Rerangka Analisis Konseptual